



Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Pelaku Anak Berdasarkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Study Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN-Byw)

Aldila Uma Rista¹, Ahmad Yunus², Heriyanto³

¹ Program Studi Hukum, Universitas Ibrahimy

aldilaaar@gmail.com, Ahmadyunus37x@gmail.com Heriyanto.muhammad@gmail.com

Abstrak

Masalah kenakalan anak di Indonesia akhir-akhir ini semakin mengkhawatirkan, terutama terkait kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Faktor penyebab tindak pidana persetubuhan terhadap anak antara lain rendahnya tingkat pendidikan, kemiskinan, kurangnya perhatian orang tua, kemudahan akses narkoba, dan mudahnya mengakses konten pornografi melalui handphone, televisi, dan internet. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN-Byw.

Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materiil dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN-Byw belum sepenuhnya tepat. Dakwaan penuntut umum masih bersifat alternatif, sedangkan dakwaan pada Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak lebih sesuai dengan unsur-unsur dalam kasus ini. Selain itu, pertimbangan hukum majelis hakim kurang tepat karena pidana yang dijatuhan terlalu rendah. Hakim lebih menekankan pada usia pelaku dan perbuatan yang dilakukan, namun kurang memperhatikan kerugian immaterial, terutama rusaknya masa depan anak korban yang seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam penjatuhan pidana.

Kata Kunci: Pelaku Anak, Persetubuhan Terhadap Anak, Tindak Pidana Membujuk.

PENDAHULUAN

Tindak pidana terjadi karena adanya pelaku tindak pidana.(Tinggi et al., 2019) Pada umumnya pelaku tindak pidana ialah orang yang sudah dianggap dewasa dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Seiring berjalannya waktu segala bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang telah dewasa juga dapat dilakukan oleh anak. Bahkan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut sudah tidak dapat dianggap hal yang sepele.

Setiap anak memiliki hak untuk hidup dan merdeka, bebas, dari tindak kejahatan termasuk kekerasan seksual dan perampasan hak. Pertanggungjawaban hukum terhadap anak dimulai dari janin di dalam kandungan hingga anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana yang telah disebutkan pada pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (UU No 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak). “Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”.

Kenakalan anak ini diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency*. (*Sultan Al-Ghajali Akbar et al., n.d.*) *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda. Masalah kenakalan anak merupakan persoalan bagi Indonesia akhir-akhir ini tentang kejahatan yang dilakukan oleh anak sudah sampai pada tingkat mengkhawatirkan. Hal ini adalah pelanggaran serius yang dapat berdampak buruk bagi masa depan anak sebagai penerus bangsa. Faktor penyebab tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur adalah tingkat pendidikan yang rendah, ekonomi yang dalam hal ini faktor kemiskinan, kurangnya perhatian dari orang tua, mendapatkan narkoba dengan mudah di pasaran bebas, mudahnya mengakses *blue film* yang tidak layak ditonton anak pada via handphone, televisi dan internet, merebaknya pergaulan bebas di kos-kosan pelajar dan mahasiswa, dan prostitusi yang banyak di lokalasi di perkotaan.

Menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan persetubuhan adalah hubungan intim yang mengacu pada penyatuhan alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dilakukan untuk mengandung anak. Untuk melakukan ini, laki-laki harus memasukkan alat kelamin ke dalam kemaluan perempuan dan mengeluarkan mani.

Di dalam Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sudah jelas bahwa perbuatan persetubuhan terhadap anak merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan memiliki sanksi pidana yang tegas, namun tindak pidana persetubuhan terhadap anak tetap terjadi di berbagai daerah. Pelaku persetubuhan terhadap anak umumnya memberikan rayuan, iming-iming atau janji yang dapat melancarkan perbuatan persetubuhan terhadap anak.

Persetubuhan yang dilakukan oleh anak akan diadili sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang mengatur terkait keseluruhan dari proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dimulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah tahap pemidanaan telah dijalani. Peradilan pidana anak menegakkan hak-hak anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai narapidana. Tujuan ditegakkannya hak-hak anak dalam peraturan perundang-undangan Tentang peradilan pidana anak adalah terwujudnya perlindungan bagi anak.(Fariaman Laia, 2023) Sanksi pidananya harus lebih bersifat mendidik dan membina anak ke arah kehidupan yang lebih baik, yaitu agar menjadi anggota masyarakat yang patuh kepada hukum.

1 Tindak Pidana

Istilah "tindak pidana" berasal dari bahasa Latin *delictum* (delik) dan bahasa Belanda *strafbaar feit*. Dalam hukum Indonesia, istilah ini merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh norma hukum dan diancam dengan sanksi pidana.

Beberapa ahli memberikan definisi tindak pidana:

- **Simons:** Tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan layak dihukum.
- **Pompe:** Pelanggaran norma hukum, baik sengaja maupun tidak, yang memerlukan hukuman demi ketertiban hukum dan kepentingan umum.
- **Moeljatno:** Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, serta dirasakan oleh masyarakat sebagai tindakan yang mengganggu tata kehidupan.

Secara sederhana, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan disertai ancaman pidana bagi pelanggarnya.

Unsur-unsur Tindak Pidana

Tindak pidana memiliki unsur objektif dan subjektif:

- **Unsur Objektif:** Terkait keadaan dan tindakan pelaku, seperti perbuatan, akibat yang timbul, dan kondisi tertentu yang menyertai (misalnya tindakan di muka umum).
- **Unsur Subjektif:** Melekat pada diri pelaku, termasuk kesengajaan (*dolus*), ketidaksengajaan (*culpa*), maksud, perencanaan, dan perasaan takut.

Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur yang menunjukkan keadaan batin pelaku saat melakukan perbuatan pidana. Hanya individu yang dapat dipertanggungjawabkan yang bisa dipersalahkan.(Tinggi et al., 2019) Jika seseorang tidak sehat akalnya, ia tidak dapat dihukum (Pasal 44 KUHP). Prinsip utama hukum pidana adalah: "*Tidak ada pidana tanpa kesalahan.*"

2 Tujuan Pemidanaan dan Teori Pemidanaan

Pemidanaan merupakan tahap penetapan dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Secara umum, istilah "pidana" diartikan sebagai hukum, sedangkan "pemidanaan" berarti penghukuman. Tujuan pemidanaan bersifat ganda, yaitu perlindungan masyarakat dan aspek spiritual berdasarkan nilai-nilai Pancasila.(Rivanie et al., 2022)Perlindungan masyarakat dilakukan melalui rehabilitasi dan resosialisasi terpidana serta pemulihan keseimbangan akibat tindak pidana agar konflik dapat terselesaikan. Sementara itu, aspek spiritual menekankan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan atau merendahkan martabat manusia.

Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2005, tujuan pemidanaan diatur dalam Pasal 54. Pemidanaan bertujuan untuk mencegah tindak pidana melalui penegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat, membina narapidana agar menjadi individu yang lebih baik, menyelesaikan konflik akibat tindak pidana demi terciptanya kedamaian sosial, serta membebaskan terpidana dari rasa bersalah dan memberi kesempatan untuk dimaafkan. Pemidanaan juga tidak boleh dijadikan alat untuk menyebabkan penderitaan atau penghinaan terhadap harkat dan martabat manusia.

Terdapat beberapa teori pemidanaan, di antaranya adalah;

a. Teori Absolut

Teori Absolut atau Teori Pembalasan menegaskan bahwa pidana dijatuhi semata-mata sebagai konsekuensi dari kejahatan yang telah dilakukan, tanpa mempertimbangkan manfaat lain bagi pelaku atau masyarakat. Dalam teori ini, pidana dianggap sebagai refleksi keadilan dengan pembatasan yang proporsional terhadap kesalahan yang dilakukan. Hakim memiliki kewajiban untuk menyeimbangkan antara perbuatan dan pidana agar tidak terjadi penyalahgunaan hukum.



b. Teori Relatif

Teori relatif atau Teori Tujuan menekankan bahwa pidana tidak sekadar sebagai bentuk pembalasan, melainkan sebagai sarana perlindungan masyarakat. Teori ini terdiri atas dua konsep utama, yaitu teori menakutkan dan teori memperbaiki. Teori menakutkan bertujuan untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan dengan memberikan efek jera (preventif umum), sedangkan teori memperbaiki menekankan bahwa hukuman dapat mendidik pelaku agar menjadi individu yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya (preventif khusus).

c. Teori Gabungan

Teori Gabungan merupakan perpaduan antara Teori Absolut dan Teori Relatif, di mana pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk memberikan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga melindungi masyarakat dan memperbaiki pribadi terpidana agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat.(Valencia Fardha, n.d.) Dengan demikian, pidana tetap dijatuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga diiringi dengan upaya pembinaan bagi pelaku demi mewujudkan ketertiban dan keseimbangan dalam kehidupan sosial.

3 Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang melanggar norma kesopanan dan keseksilaan, di mana perbuatan tersebut ditujukan kepada korban tanpa persetujuan mereka. Kekerasan seksual mencakup perilaku atau tindakan yang bersifat mengganggu, menyenggung, dan tidak diinginkan oleh korban, baik dilakukan oleh individu maupun kelompok. Tindakan ini berkaitan dengan aspek seksual dan dapat menurunkan martabat serta harga diri korban.

Dalam konteks hukum di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara eksplisit menggunakan istilah "kekerasan seksual." KUHP lebih mengenal konsep "perbuatan cabul," yang diatur dalam Pasal 289. Pasal ini menetapkan bahwa seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan atau membiarkan terjadinya perbuatan cabul dapat dikenakan hukuman penjara hingga sembilan tahun. Jika ditinjau lebih lanjut, unsur-unsur dalam kekerasan seksual dan perbuatan cabul memiliki kesamaan, yaitu tindakan yang menyerang kehormatan keseksilaan serta dilakukan dengan paksaan dan disertai kekerasan. Oleh karena itu, pelaku kekerasan seksual dapat dituntut dengan pasal-pasal yang mengatur tentang perbuatan cabul dalam KUHP.

Kekerasan seksual mencakup berbagai bentuk tindakan yang mengarah pada pemaksaan atau ajakan seksual, seperti menyentuh, meraba, mencium, atau melakukan tindakan lain yang tidak diinginkan oleh korban.(Marcheyla Sumera, 2013). Selain itu, tindakan ini juga bisa berupa paksaan untuk menonton materi pornografi, pelecehan verbal melalui ucapan yang merendahkan, atau pemaksaan aktivitas seksual tanpa persetujuan, baik dengan kekerasan fisik maupun non-fisik.

Jenis-Jenis Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual terhadap anak terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu:

1. **Persetubuhan**, yaitu tindakan di mana pelaku menggunakan ancaman atau kekuatan untuk memaksa korban melakukan hubungan seksual.
2. **Incest**, yakni aktivitas seksual yang terjadi di antara anggota keluarga yang memiliki hubungan erat, di mana perkawinan di antara mereka dilarang oleh hukum dan norma budaya.
3. **Eksloitasi**, yang mencakup tindakan seperti prostitusi dan pornografi, di mana anak digunakan untuk tujuan seksual yang menguntungkan pelaku.(Deassy J.A. Hehanussa & Yonna Beatrix Salamor, n.d.)

Undang-Undang Perlindungan Anak tidak secara rinci mengatur jenis-jenis kekerasan seksual, tetapi mendefinisikan kekerasan sebagai segala bentuk tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, psikis, atau seksual. Beberapa istilah yang digunakan dalam undang-undang ini mencakup persetubuhan, perbuatan cabul dengan paksaan, tipu muslihat, atau bujukan terhadap anak.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengklasifikasikan tindak pidana kekerasan seksual dalam Pasal 4 ayat (1) sebagai berikut:

- Kekerasan seksual nonfisik
- Kekerasan seksual fisik
- Pemaksaan kontrasepsi
- Pemaksaan sterilisasi
- Pemaksaan perkawinan
- Penyiksaan seksual
- Eksloitasi seksual
- Perbudakan seksual
- Kekerasan seksual berbasis elektronik

Selain itu, Pasal 4 ayat (2) dalam undang-undang yang sama juga mencantumkan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya, seperti:

- Perkosaan
- Perbuatan cabul
- Persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak



- Eksplorasi seksual terhadap anak
- Perbuatan yang melanggar keseksuaian tanpa persetujuan korban
- Pornografi yang melibatkan anak atau memuat unsur kekerasan dan eksplorasi seksual
- Pemaksaan pelacuran
- Tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksplorasi seksual
- Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga
- Tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan kekerasan seksual
- Tindak pidana lain yang secara tegas dinyatakan sebagai kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan

Persetubuhan terhadap Anak dalam Hukum

Persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Berkaitan dengan ketentuan pidana untuk pelanggaran terhadap Pasal 76D, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menambahkan sanksi yang lebih berat dalam pasal-pasal yang telah diubah. Pasal 81 ayat (1) menyebutkan bahwa pelaku yang terbukti melanggar Pasal 76D dapat dijatuhi pidana penjara minimal lima tahun dan maksimal lima belas tahun, serta denda paling banyak lima miliar rupiah. Ayat (2) memperluas cakupan hukuman bagi mereka yang melakukan tipu muslihat, kebohongan, atau bujukan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan.

Lebih lanjut, dalam Pasal 81 ayat (3) disebutkan bahwa jika tindak pidana ini dilakukan oleh orang tua, wali, anggota keluarga, pengasuh, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang bertanggung jawab atas perlindungan anak, atau dilakukan secara bersama-sama, maka ancaman pidana akan diperberat dengan tambahan sepertiga dari hukuman yang telah ditetapkan. Pasal 81 ayat (5) menjelaskan bahwa jika tindak pidana ini mengakibatkan korban mengalami luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, hilangnya fungsi reproduksi, atau bahkan kematian, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara minimal sepuluh tahun dan maksimal dua puluh tahun. Selain itu, Pasal 81 ayat (6), (7), dan (8) mengatur kemungkinan adanya pidana tambahan, seperti pengumuman identitas pelaku, tindakan kebiri kimia, dan pemasangan alat pendekripsi elektronik bagi pelaku. Namun, ketentuan ini tidak berlaku bagi pelaku yang masih berstatus anak di bawah umur.

Dalam KUHP, Pasal 287 ayat (1) juga mengatur ketentuan mengenai persetubuhan dengan anak di bawah umur. Pasal ini menyatakan bahwa siapa pun yang bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, sedangkan diketahui atau patut diduga bahwa perempuan tersebut belum mencapai usia 15 tahun atau belum pantas untuk menikah, dapat dijatuhi hukuman penjara hingga sembilan tahun.

4 Tinjauan Umum Tentang Anak

Pengertian anak memiliki cakupan yang luas dan diatur dalam berbagai undang-undang yang menentukan status serta perlakuan terhadap anak. Berbagai peraturan perundang-undangan memberikan definisi yang berbeda mengenai batasan usia anak.

Dalam Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), seseorang dianggap belum dewasa apabila belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Sementara itu, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan.

Pengertian serupa juga ditemukan dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa anak adalah individu berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, terdapat penggolongan anak berdasarkan keterlibatan mereka dalam proses hukum. Pasal 1 ayat (2) mengkategorikan anak menjadi tiga kelompok, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Ketentuan lain mengenai batas usia anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang menyatakan bahwa seseorang dianggap sebagai anak apabila belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan definisi spesifik mengenai anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan berbagai undang-undang tersebut, terlihat bahwa batasan usia anak dalam aspek hukum dapat bervariasi tergantung pada konteks dan kebutuhan hukum yang berlaku.

Anak sebagai Pelaku Kejahatan Seksual

Anak yang melakukan tindak pidana, termasuk kejahatan seksual, dikategorikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang telah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Kenakalan remaja menjadi salah satu faktor utama yang mendorong anak melakukan pelanggaran hukum, termasuk tindakan asusila. Masa pubertas yang umumnya berlangsung antara usia 14 hingga 21 tahun sering kali menyebabkan anak mengalami perubahan emosi dan perilaku



yang belum stabil. Kurangnya bimbingan dari orang tua serta lingkungan yang kurang kondusif dapat meningkatkan risiko anak melakukan tindakan menyimpang.

Pemerintah telah mengatur sistem peradilan pidana anak dengan memperhatikan aspek psikologis serta perkembangan anak. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa pelaku kejahatan seksual harus mendapat sanksi hukum, namun tetap mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi kehidupan anak tersebut. Dalam sistem hukum Indonesia, anak yang berkonflik dengan hukum dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Selain itu, pendekatan keadilan restoratif dan diversi diterapkan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal, dengan harapan mereka dapat kembali ke lingkungan sosial tanpa mengalami stigma negatif.(Surya & Dua, 2016)

Anak sebagai Korban Kejahanan Seksual

Anak yang menjadi korban tindak pidana seksual berhak mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mendefinisikan anak korban sebagai individu yang belum berusia 18 tahun dan mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana.

Untuk menjamin pemulihan korban, undang-undang mengatur hak-hak khusus bagi anak korban dan saksi tindak pidana, yang meliputi:

1. Hak atas rehabilitasi medis dan sosial, baik di dalam maupun di luar lembaga.
2. Hak atas jaminan keselamatan fisik, mental, dan sosial.
3. Hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara yang melibatkannya.
4. Hak untuk mendapatkan pendampingan psikososial selama proses hukum berlangsung.
5. Hak atas perlindungan identitas guna mencegah stigma dan dampak sosial negatif.

Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap edukasi anak dalam bidang kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama, serta kesusilaan guna mencegah terjadinya kejahanan seksual.15 Dari berbagai peraturan yang ada, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia memberikan perlindungan komprehensif bagi anak, baik sebagai pelaku maupun korban kejahanan. Pendekatan yang lebih humanis dalam peradilan pidana anak diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri dan kembali berkontribusi secara positif dalam masyarakat.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif, yang juga dikenal dengan sebutan penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder secara sistematis dan kritis. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, di mana tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menguraikan, serta menggambarkan secara mendalam implikasi dari putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Byw terhadap Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Pelaku Anak. Pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti bermaksud untuk menggali dan memahami dampak hukum yang lebih kompleks serta fenomena sosial yang ditimbulkan akibat putusan tersebut.(Penelitian et al., n.d.)

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, digunakan kajian pustaka yang mencakup berbagai sumber hukum dan literatur yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Sumber-sumber yang digunakan meliputi undang-undang, peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, doktrin-doktrin yang relevan, serta artikel-artikel ilmiah dan literatur lain yang dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengaruh hukum terhadap pertanggungjawaban dalam tindak pidana kekerasan seksual oleh pelaku anak.

Adapun bahan-bahan atau data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bahan hukum. Antara lain sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Sumber data primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, norma dasar (Pancasila), yurisprudensi, traktat. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah Bahan-bahan yang erat ikatannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang dapat berupa rancangan undang-undang, karya ilmiah para sarjana, jurnal. Pada penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa artikel hukum, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat.



Metode Pengumpulan Data**a. Observasi**

Pengumpulan data di lakukan dengan pengamatan secara langsung terkait dengan kasus-kasus perseroan terbatas yang mengalami kepailitan.(Hasanah, n.d.)

b. Studi Pustaka

Pengumpulan data yang berkaitan dengan penilitian berdasarkan jurnal-jurnal dari internet yang di gunakan sebagai referensi.(Penelitian et al., n.d.)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Surat Dakwaan adalah Surat yang ditulis oleh penuntut umum berdasarkan BAP yang diperolehnya dari penyidik dan memuat keterangan yang lengkap, tepat, dan menyeluruh mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.(Simanjuntak et al., 2020) Penuntut umum mempunyai kewenangan eksklusif untuk menggunakan surat dakwaan karena adanya asas oportunitas yang memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk mengadili pelaku yang melakukan tindak pidana atas nama negara. Investigasi perlu dipersiapkan sebaik mungkin agar valid.(Fryner Really Maukar, 2016) Setelah meninjau dengan cermat temuan penyelidikan dan penelitian, jaksa penuntut menyusun surat dakwaan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Anak adalah orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang bunyi pasalnya adalah sebagai berikut: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Bunyi Pasal 76D ialah “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Jadi dalam Pasal 76D dijelaskan bahwa siapapun yang melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur dengan menggunakan kekerasan atau hanya mengancam dengan kekerasan. Dengan demikian, perbuatan persetubuhan terhadap anak merupakan suatu tindak pidana persetubuhan dimana objek atau korban kejahatan tersebut ialah anak.

Perbedaan ketentuan Pasal 76D dan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak adalah, Pasal 76D menyatakan bahwa pelaku melakukan perbuatan yang menyebabkan cedera terhadap korban atau menyebabkan kerusakan fisik bagi korban atau melakukan perbuatan mengancam korban yang dapat menimbulkan rasa takut atau mengekang hakiki korban. Sedangkan Pasal 81 ayat (2) adalah pelaku melakukan upaya pembujukan apabila korban secara sadar tidak menginginkan hal tersebut, namun karena upaya pembujukan dari pelaku maka korban akhirnya mengikuti kemauan pelaku. Jika pelaku tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban tetapi melakukan serangkaian kebohongan, membujuk, atau menipu korban untuk bersetubuh dengannya.

Pada posisi kasus yang penulis teliti pelaku mengatakan bahwa “tidak usah takut atau khawatir kalau sampai hamil saya siap bertanggung jawab dan menikahi”. Bawa pelaku menginginkan dirinya dan korban untuk melakukan persetubuhan, yang mana persetubuhan disini merupakan sebuah tindak pidana. Dengan pelaku yang mengajak korban seperti itu telah membuat persepsi yang salah kepada korban bahwa melakukan persetubuhan itu diperbolehkan dengan syarat pasangannya akan bertanggung jawab.

Sudah jelas bahwa pelaku membujuk korban untuk melakukan persetubuhan karena dari yang telah diucapkan oleh pelaku mengandung ajakan dan diikuti dengan pemikat atau iming-iming (kata: “tidak usah takut atau khawatir kalau sampai hamil saya siap bertanggung jawab dan menikahi”) yang merupakan bentuk usaha meyakinkan korban untuk bersetubuh dengannya.

Dengan begitu, maka perbuatan membujuk anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh anak hanya diatur dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D yang ancaman pidananya dapat ditemukan pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Putusan majelis hakim merupakan muara dari seluruh proses persidangan perkara pidana dalam pengambilan keputusan oleh hakim atau yang sering disebut dengan istilah “putusan pengadilan” atau “putusan akhir” Pasal 1 butir 11 KUHP menyebutkan bahwa: “putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diungkapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang telah diatur dalam undang-undang”.(Rosadi et al., n.d.)

Kewenangan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara terdapat pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib mengadili mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Peran hakim yaitu tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan pada Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya. Pada Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No 48 tahun



2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tujuan dari putusan hakim yang harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dasar dari pertimbangan hakim yaitu dibagi menjadi 2 yaitu pertimbangan fakta (yuridis) dan pertimbangan hukum hakim yaitu pada dakwaan jaksa Penuntut Umum, tuntutan pidana, keterangan terdakwa, keterangan saksi, alat bukti yang sah dan syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa.(Suryandi et al., 2020)

Terkait dengan perkara yang diputuskan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor:8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Byw. Dakwaan jaksa penuntut umum merupakan salah satu unsur yuridis yang sangat dipertimbangkan oleh Hakim karena sebagai dasar dalam memberikan putusan. Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan diatur dalam pasal 76D jo pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dipotong selama anak ditahan, dengan perintah agar anak tetap ditahan dan Pelatihan Kerja di Kantor Kepala Desa Kedungrejo Kec Muncar selama 6 (enam) bulan. Unsur dari Pasal 76D jo pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur setiap orang;
- 2) Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Majelis hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum dan Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Blitar serta Pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Kantor Kepala Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

a) HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- 1) perbuatan Anak Pelaku merusak masa depan Anak Korban;

b) HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- 1) Anak Pelaku belum pernah dihukum;
- 2) Anak Pelaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- 3) Anak Pelaku masih muda dan diharapkan masih dapat dibina menjadi lebih baik;

Fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Anak Korban hamil akibat dari persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban, Bahwa Anak mau bertanggung jawab terhadap kehamilan Anak Korban dengan menikahi Anak Korban, akan tetapi Anak Korban tidak mau menikah dengan anak, Bahwa Anak sudah tidak sekolah lagi sekarang ini, Bahwa Anak tidak pernah dihukum sebelumnya, Bahwa Anak sangat menyesal dengan perbuatannya, Bahwa Anak membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Bahwa di persidangan orang tau anak (Ibu kandung anak atas nama S.W.) mohon kepada hakim agar Anak diberikan keringanan hukuman karena anak masih muda dan masih dapat memperbaiki diri serta orang tua Anak berjanji akan lebih memperhatikan Anak kedepannya. Hakim dalam memberikan pertimbangan memiliki sifat arif dan bijaksana mengingat pelaku kekerasan seksual tersebut adalah seorang anak dibawah umur dan di persidangan telah mengakui dan menyesali perbuatannya, belum pernah di hukum dan sangat kooperatif sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara serta orang tua Anak Pelaku bersedia dan membimbing Anak Pelaku, sehingga apabila diputus pidana penjara, maka akan di khawatirkan anak Berhadapan Hukum Anak Pelaku dalam pergaulannya akan terpengaruh dan/atau dipengaruhi oleh Terpidana lain yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Mengenai hal tersebut Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Blitar serta Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Kantor Kepala Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Menetapkan Anak tetap dalam tahanan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan, yaitu:

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan alternatif yakni pada Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dengan begitu, maka kualifikasi perbuatan membuat anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh anak hanya diatur dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D yang ancaman pidananya dapat ditemukan pada Pasal 81 ayat (1).



Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Pelaku kekerasan seksual pada anak dalam putusan nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Byw didasarkan pada Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam memutuskan perkara Hakim mempunyai pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis berdasarkan pada dakwaan, pembuktian penuntut umum maupun penasehat hukum, tuntutan jaksa penuntut umum pembelaan penasehat hukum, dan barang bukti. Sedangkan pertimbangan non yuridis berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Dan dalam kasus tersebut terdapat juga beberapa unsur yang menjadi pertimbangan hakim, yaitu unsur setiap orang, unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Hakim dalam menjatuhkan pidana sesuai dengan Pasal 76 D jo. Pasal 81 ayat (1) tentang Undang-undang perlindungan Anak, dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Hakim dalam memberikan pertimbangan memiliki sifat arif dan bijaksana mengingat pelaku kekerasan seksual tersebut adalah seorang anak dibawah umur dan di persidangan telah mengakui dan menyesali perbuatannya, belum pernah di hukum dan sangat kooperatif sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara serta orang tua Anak Pelaku bersedia dan membimbing Anak Pelaku, sehingga apabila diputus pidana penjara, maka akan di khawatirkan anak Berhadapan Hukum Anak Pelaku dalam pergaulannya akan terpengaruh dan/atau dipengaruhi oleh Terpidana lain yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Mengenai hal tersebut Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Blitar serta Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Kantor Kepala Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan, Menetapkan Anak tetap dalam tahanan. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang dijatuhi hukuman penjara akan ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dalam lembaga tersebut Anak akan diberikan pendidikan keterampilan dan pembinaan mental spiritual. Hakekat penjatuhan pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bukanlah suatu tindakan pembalasan akan tetapi memiliki tujuan agar Anak dapat menyesali perbuatannya dan dikemudian hari dapat memperbaiki kesalahannya, disamping itu untuk memenuhi rasa keadilan bagi pihak korban maupun masyarakat pada umumnya, maka sebelumnya hakim akan mempertimbangkan pidana apa yang akan dijatuahkan kepada anak. Tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan menjadi sarana pembinaan dan untuk memberikan pembelajaran kepada terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat.

Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar atau alasan pemaaf, oleh karena Anak Pelaku mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim menyimpulkan bahwa pidana yang dijatuahkan kepada anak pelaku sudah sesuai dengan perbuatannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta kritik dan saran konstruktif yang sangat berharga. Terima kasih pula saya sampaikan kepada teman-teman yang selalu memberikan semangat dan dukungan moral, serta kepada keluarga tercinta yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan motivasi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu namun telah memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian karya ini. Semoga karya ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Saya menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat saya hargai. Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Deassy J.A. Hehanussa, & Yonna Beatrice Salamor. (N.D.). *MEMBANGUN KESADARAN HUKUM PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL*.
- Fariaman Laia. (2023). TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK. *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 2.
- Fryner Really Maukar. (2016). *KEWENANGAN JAKSA SELAKU PENUNTUT UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002*. Vol. IV.
- Hasanah, H. (N.D.). *TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)*.
- Marcheyla Sumera. (2013). *PERBUATAN KEKERASAN/PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN*. Vol. I. Penelitian, M., Mengupas, H. ;, Metodologi, D. M., Menyelenggarakan, D., Hukum, P., & Tan, D. (N.D.). *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. [Https://Doi.Org/10.31604/Jips.V8i8.2021.2463-2478](https://Doi.Org/10.31604/Jips.V8i8.2021.2463-2478)



- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Djaelani Prasetya, A. M., & Rizky, A. (2022). *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*. 6, 176–188. <Https://Holrev.Uho.Ac.Id>
- Rosadi, E., Putusan, :, & Yang, H. (N.D.). *PUTUSAN HAKIM YANG BERKEADILAN*.
- Simanjuntak, F., Eka Suryani Hutabarat, D., Estella, W., & Natalius Purba, D. (2020). Penerapan Surat Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Implementation Of Indiction By The Prosecutor Based On Positive Indonesian Law. *Doktrina: Journal Of Law*, 3(2). <Https://Doi.Org/10.31289/Doktrina.V3i2.3950>
- Sultan Al-Ghajali Akbar, A., Kunci, K., Peradilan Pidana Anak, S., Keterangan Ahli, K., & Keterangan Ahli, K. (N.D.). KETERANGAN AHLI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. In *BADAMAI LAW JOURNAL* (Vol. 7).
- Surya, J., & Dua, K. (2016). *58 SISTEM PEMIDANAAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK* (Vol. 6, Issue 1).
- Suryandi, D., Hutabarat, N., & Pamungkas, H. (2020). *PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK* (Vol. 28, Issue 1).
- Tinggi, S., Sosial, I., Politik, I., & Bonjol, I. (2019). PENGERTIAN DAN FUNGSI PEMAHAMAN TINDAK PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA RIANDA PRIMA PUTRI. *Ensiklopedia Social Review*, 1(2). <Http://Jurnal.Ensiklopediaku.Org>
- Valencia Fardha, K. (N.D.). Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3, 3982–3991. <Https://J-Innovative.Org/Index.Php/Innovative>